



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR
15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Belitung Timur
- b. Ketua Harian : Wakil Bupati Belitung Timur
- c. Anggota :
 1. Kapolres Belitung Timur;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 3. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung Timur;
 4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
 7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 8. Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berekstensi Kabupaten Belitung Timur;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 10. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
 13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
 14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
 15. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 16. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
 17. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;
 18. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Belitung Timur;

19. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Belitung Timur;
20. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur;
21. Kepala Sub Badan Urusan Logistik Tanjung Pandan;
22. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar;
23. Tim PKK Kabupaten Belitung Timur;

d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua DKP Kabupaten dapat mengundang Gubernur atau Pejabat tertentu dari unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2008
BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 29 April 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 87